



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
JALAN TITIAN KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kota Banjarmasin karena letak geografisnya yang memiliki banyak pemukiman di pinggiran sungai sehingga adanya jalan lingkungan di pinggiran sungai yang berupa titian dari kayu;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan maka penyelenggara jalan harus dapat memberikan jalan yang memenuhi persyaratan teknis jalan seperti keamanan, keselamatan dan lingkungan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur maka perlu adanya penanganan jalan titian di Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Jalan Titian Kota Banjarmasin.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		4

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 25);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JALAN TITIAN KOTA BANJARMASIN.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPP
		lr

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah Dinas atau Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin.
5. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin.
6. Masyarakat adalah masyarakat kota Banjarmasin.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
9. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
10. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
11. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
12. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
13. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
14. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
15. Jalan Titian adalah jalan lingkungan yang berada di kawasan permukiman dan atau di pinggiran sungai yang konstruksinya berupa panggung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penanganan jalan titian adalah untuk merumuskan kebijakan Walikota atas jalan titian di Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan penanganan jalan titian adalah terciptanya kondisi jalan titian yang aman, nyaman dan berkeselamatan.

BAB III
RUANG LINGKUP PENANGANAN

Pasal 3

- (1) Jalan titian adalah ruas jalan titian yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Jalan titian berdasarkan kawasan terbagi atas :
 - a. Jalan titian pada kawasan kumuh; dan
 - b. Jalan titian diluar kawasan kumuh.

Kasubag. Perencanaan	Kasubag. Hukum	
		6

- (3) Kewenangan penanganan jalan titian dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.
- (4) Penanganan jalan titian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi lain.
- (5) Penanganan jalan titian sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Penyelenggara Jalan.

BAB IV PENANGANAN JALAN TITIAN

Pasal 4

Penanganan jalan titian meliputi kegiatan :

- a. Pemrograman dan penganggaran;
- b. Perencanaan teknis;
- c. Pelaksanaan konstruksi; dan
- d. Pemeliharaan jalan titian.

Pasal 5

- (1) Pemrograman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan jalan titian yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
- (3) Prioritas penanganan jalan titian berdasarkan tingkat kondisi kerusakan jalan titian, kesiapan lokasi serta faktor lainnya.

Pasal 6

Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dalam rangka pelaksanaan program penanganan jalan titian merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.

Pasal 7

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.
- (3) Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. dimensi jalan;
 - b. konstruksi jalan;
 - c. konstruksi bangunan pelengkap;
 - d. perlengkapan jalan;
 - e. ruang bebas; dan
 - f. kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Rencana teknis jalan titian wajib memperhitungkan kebutuhan penyandang cacat.

Pasal 8

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c merupakan kegiatan fisik penanganan jalan titian untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

Kasubbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		6

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan titian harus didasarkan atas rencana teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 7.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan titian harus diawasi oleh penyelenggara jalan atau penyedia jasa pengawas.

Pasal 10

Penyelenggara jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan titian.

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan titian sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemeliharaan jalan titian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

Pasal 12

Pelaksanaan pemeliharaan jalan titian harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan titian dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan jalan titian dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan jalan titian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan titian, serta pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan titian.
- (3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan, dan pembangunan.
- (4) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan titian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penjagaan jalan titian agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan titian.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam penanganan jalan titian.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, laporan, dana atau penanganan jalan titian secara swadaya.
- (3) Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan jalan titian kepada penyelenggara jalan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SA PD
		6

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Agustus 2016

WALIKOTA BANJARMASIN, 


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 



H. ICHWAN NOOR CHALIK

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR